



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. SWK 104 (lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283,  
Telp. (0274) 486733, Fac. (0274) 486188, 486400

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN**

Nomor : B / 106 /UN.62/PM/VII/2020

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yudi Utama, M.Pd	: Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan KPA UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor: 12/UN62/KPA/2019 tanggal 02 Januari 2020 yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai <b>PIHAK PERTAMA</b>
2. Dr. Ir. Harry Budiharjo Sulistyarso, M.T	: Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggungjawab/Ketua pelaksanaan Hibah Pengabdian dengan judul "Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Guna Meningkatkan Pendapatan Usaha Kelompok Usaha Bersama " SIDO MAKMUR "" yang selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b>

Dengan susunan Tim sebagai berikut :

1. Dr. Ir. Harry Budiharjo Sulistyarso, M.T 2. Ir. Joko Pamungkas, M.T 3. Asih Sriwinarti, S.E, M.Si	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Berdasarkan Keputusan Kuasa Penggunaan Anggaran Nomor: 246/UN62/PT002/KPA/2020 tanggal 25 Mei 2020, tentang Hibah Pengabdian dan Penelitian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Hibah Pengabdian "Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Guna Meningkatkan Pendapatan Usaha Kelompok Usaha Bersama " SIDO MAKMUR "" dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

**PASAL 1**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut sebagai penanggung jawab pelaksanaan hibah pengabdian dengan judul:

**"Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Guna Meningkatkan Pendapatan Usaha Kelompok Usaha Bersama " SIDO MAKMUR ""**

- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan Hibah pengabdian.
- (3) Pelaksanaan dukungan dana pegabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai Program Kegiatan dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Satuan Kerja UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan DIPA: SP DIPA-023.17.2.6775052020 tanggal 27 Desember 2019, MAK : 4257.012.001.053.A.521219.

## PASAL 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah pengabdian dengan judul "Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Guna Meningkatkan Pendapatan Usaha Kelommpok Usaha Bersama "SIDO MAKMUR "" sebesar Rp 25000000 (Dua puluh lima juta rupiah) yang dibebankan bagi DIPA: SP DIPA-023.17.2.6775052020 tanggal 27 Desember 2019, MAK: 4257.012.001.053.A.521219.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar pajak PPh 21, PPn, dan PPh 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memberikan bukti bayar pajak kepada Bendahara Satker.
- (3) Hibah pengabdian ini disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan yakni:
  - a. Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah hibah pengabdian atau sebesar Rp 17500000 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disetujui setelah Surat Perjanjian ditandatangani kedua belah PIHAK dan PIHAK KEDUA mengumpulkan Surat Pernyataan Luaran Pengabdian yang dijanjikan kepada LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.
  - b. Tahap kedua sebesar 30% dari jumlah hibah pengabdian sebesar Rp 7500000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta:
    - i. Laporan kemajuan kegiatan 70%
    - ii. Laporan Penggunaan keuangan 70% yang telah dilaksanakan beserta bukti-bukti pengeluaran.
    - iii. Draft buku ajar/publikasi ilmiah/seminar/TTG/HKI/Publikasi Media massa
    - iv. Laporan kemajuan dan laporan penggunaan dana dalam bentuk *soft copy* (CD) dikumpulkan ke PIHAK PERTAMA melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta paling lambat 02 November 2019.
  - c. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas negara dan menyampaikan salinan (*fotocopy*) bukti pengembalian dana yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar/menyalurkan dana tahap kedua, maka besarnya dana untuk kegiatan pengabdian ini adalah sebesar tahap pertama yang telah diterima.

## PASAL 3

Hibah Pengabdian "Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Guna Meningkatkan Pendapatan Usaha Kelommpok Usaha Bersama "SIDO MAKMUR "" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan bagi Ketua Tim Pengabdi sebagai berikut:

Nama	: Dr. Ir. Harry Budiharjo Sulistyarso, M.T
NIDN	: 0004096312
Nama Bank	: Bank BNI 1946
Alamat bank	: Jl. Persatuan No.1 Bulaksumur, Depok Sleman, Yogyakarta
NPWP Satker	: 00.387.108.4-025-000

#### PASAL 4

- (1) Jadwal waktu program hibah pengabdian “Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Guna Meningkatkan Pendapatan Usaha Kelompok Usaha Bersama “ SIDO MAKMUR ”” terhitung mulai ditandatangani Surat Perjanjian ini dan berakhir pada tanggal 20 November 2020.
- (2) Pelaksanaan dan hasil pengabdian akan dimonitor dan dievaluasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian akan dilaksanakan oleh LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta dan dijadwalkan sebagai berikut:
  - a. Monitoring dan Evaluasi pertama 04 - 06 Agustus 2020
  - b. Monitoring dan Evaluasi Lapangan tanggal 29 September – 01 Oktober 2020
  - c. Monitoring dan Evaluasi ketiga 27 – 28 Oktober 2020, dalam bentuk pemaparan hasil pengabdian (Seminar Hasil Pengabdian).
- (3) Pengabdian berkewajiban menyerahkan laporan hasil program pengabdian “Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Guna Meningkatkan Pendapatan Usaha Kelompok Usaha Bersama “ SIDO MAKMUR ”” dalam bentuk :
  - a. Laporan sementara sebanyak 1 eksemplar yang dijilid biasa (tipis) dan diserahkan pada waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
  - b. Laporan Akhir Hasil program pengabdian “Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Guna Meningkatkan Pendapatan Usaha Kelompok Usaha Bersama “ SIDO MAKMUR ”” sebanyak 2 (dua) eksemplar yang dijilid dengan sampul keras (*hard cover*) dan *softcopy dalam bentuk Pdf*, ringkasan, Power point (3 slide, templet dari LPPM), dan mengisi borang 5, 6, 7. (template dari LPPM).
  - c. Abstrak dan Naskah dari hasil program pengabdian “Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Guna Meningkatkan Pendapatan Usaha Kelompok Usaha Bersama “ SIDO MAKMUR ”” Pengabdian tersebut untuk dipublikasikan melalui majalah ilmiah berkala yang diterbitkan oleh LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta atau majalah ilmiah berkala di luar UPN “Veteran” Yogyakarta, dengan menyebutkan sumber pendanaannya.
  - d. CD dan *softcopy* dalam format *Pdf* yang memuat *file* Abstrak dan Naskah hasil program pengabdian “Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Guna Meningkatkan Pendapatan Usaha Kelompok Usaha Bersama “ SIDO MAKMUR ””.
- (4) Penyerahan Laporan Akhir hasil program pengabdian selambat-lambatnya tanggal 27 November 2020.
- (5) Laporan hasil program pengabdian disusun menurut ketentuan yang telah dibakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta (Panduan Penelitian & Pengabdian).
- (6) PIHAK KEDUA harus menghasilkan luaran pengabdian dalam bentuk HAKI, Publikasi Jurnal, Seminar/Procceding, Media massa, Buku ajar dan Rekayasa Sosial/Produk terstandarisasi.
- (7) Proses pengurusan ISBN publikasi dan HKI wajib dilakukan melalui LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta.
- (8) Semua luaran pengabdian menjadi milik UPN “Veteran” Yogyakarta, pemanfaatannya dipercayakan kepada LPPM dengan sepengetahuan pengabdian.
- (9) Apabila sampai batas waktu ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian ini, PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan akhir, laporan keuangan beserta bukti

pengeluaran yang syah serta bukti luaran pengabdian maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) setiap hari sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian ini, terhitung dari batas waktu pengumpulan laporan akhir sampai dengan berakhirnya pembayaran bantuan dana pengabdian oleh PIHAK PERTAMA, serta PIHAK KEDUA akan dikenai sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

- (10) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul program pengabdian "Pemberdayaan Kelompok Pengrajin Mebel Kayu Guna Meningkatkan Pendapatan Usaha Kelompok Usaha Bersama "SIDO MAKMUR "" dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan program pengabdian lain dan / atau diperoleh indikasi ketidakjujuran / iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka PIHAK PERTAMA melalui LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta menyatakan bantuan biaya program pengabdian tersebut batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan bantuan dana pengabdian kepada Negara.

Yogyakarta, 06 Juli 2020

PIHAK PERTAMA



Yudi Sutama, M.Pd

NIP. 19620610 198601 1 001

PIHAK KEDUA  
N A M A

TANDA TANGAN

1. Dr. Ir. Harry Budiharjo Sulistyarso, M.T
2. Ir. Joko Pamungkas, M.T
3. Asih Sriwinarti, S.E, M.Si

1. ....  
2. ....  
3. ....

**Tembusan Yth:**

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kajur

Di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta